



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Samsiar AR. Karnain;
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama lengkap : Fitriarningsi alias Fitri;
Tempat lahir : Leok II;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Honorar;
- III. Nama lengkap : Nurhayati Batalipu alias Haya;
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/7 Desember 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Sulaeman, S.H., Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., Mahfud Masuara, S.H., Adi Prianto, S.H., Soefyan Jusuf, S.H. beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "ADM Associates" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 27 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bul tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bul tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianiingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya telah melakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianiingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianiingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)
Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Barang Bukti:

Barang bukti berupa:

- 1 (SATU) BUAH KOTAK SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017 (dalam keadaan tersegel berserta kunci)

Nomor Kotak Suara : 48

Nomor TPS : VI (enam)

Nama TPS : Leok II

Nama PPK : Biau

Kabupaten : Buol

Provinsi : Sulawesi Tengah

- 2 (dua) Buah bantal coblos.

- 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos).

- DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A3-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BUOL

KECAMATAN : BIAU

DESA/KELURAHAN : LEOK II

TPS : 6

- DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

Nomor TPS :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Buol

Provinsi : Sulawesi Tengah

(MODEL C7-KWK Halaman 1)

(MODEL C7-KWK Halaman 2)

(MODEL C7-KWK Halaman 3)

(MODEL C7-KWK Halaman 4)

(MODEL C7-KWK Halaman 5)

(MODEL C7-KWK Halaman 6)

(MODEL C7-KWK Halaman 7)

(MODEL C7-KWK Halaman 8)



(MODEL C7-KWK Halaman 9)

(MODEL C7-KWK Halaman 10)

(MODEL C7-KWK Halaman 11)

(MODEL C7-KWK Halaman 12)

(MODEL C7-KWK Halaman 13)

(MODEL C7-KWK Halaman 14)

(MODEL C7-KWK Halaman 15)

(MODEL C7-KWK Halaman 16)

(MODEL C7-KWK Halaman 17)

(MODEL C7-KWK Halaman 18)

(MODEL C7-KWK Halaman 19)

(MODEL C7-KWK Halaman 20)

➤ **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A.Tb-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BUOL

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

➤ **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A.4-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BUOL

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

➤ **DENAH PEMUNGUTAN SUARA**

➤ **TINTA SIDIK JARI**

PILKADA 2017

PEMILU/PILKADA

➤ **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEOK II**

NOMOR : 094/16.02/Set-PPS Leok II

**TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017, Tanggal 29 Desember 2016.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKU PANDUAN KPPS
- KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA
NIK : 7204074206790003
Nama : ISRAWATI
Tempat/Tgl Lahir : TOLITOLI, 02-06-1979
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : JL.VETERAN NO.42
RT/RW : - / -
Kel/Desa : BARU
Kecamatan : BAOLAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 02-06-2017

- KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA
NIK : 7204071607720003
Nama : MOHAMMAD FAISAL
Tempat/Tgl Lahir : TOLITOLI, 16-07-1972
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL.VETERAN NO.42
RT/RW : - / -
Kel/Desa : BARU
Kecamatan : BAOLAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 18-07-2017

Diajukan dalam perkara MOH. FAISAL Als. ICAL

5. Membebaskan kepada Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianiingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:



Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Yaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Yaya tersebut oleh karena itu dari dakwaan dan Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Samsiar AR. Karnain dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Yaya tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Penasihat Hukum Terdakwa II:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan hukum memulihkan nama baik Terdakwa II;
3. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang mulia ini;
4. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih hanyalah melakukan kelalaian semata-mata;
5. Menyatakan hukum, memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar kiranya saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Erni Boromang, S.Sos selaku Ketua KPPS dijadikan Tersangka;
6. Bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 9 (sembilan) bulan dan masih menyusui setiap saat;
7. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih telah menyesali perbuatannya atas kelalaian yang ia lakukan;
8. Bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih belum pernah dihukum;
9. Bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih hanyalah sebagai Pegawai Honorer di Kantor Kelurahan Leok II;
10. Bahwa Terdakwa II atas nama Fitrianiingsih S. Boromang alias Fitrih sopan dimuka persidangan serta dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

1. Bahwa saya selaku Terdakwa II tidak pernah menyuruh untuk melakukan dan melakukan dan yang ptut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara pemilihan yang membiarkan orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya satu kali atau lebih pada satu TPS atau lebih;
2. Bahwa saya selaku Terdakwa II akan mengakui kesalahan atas kelalaian saya bukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol;
3. Bahwa saya selaku Terdakwa II akan menolak dan tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan;
4. Bahwa saya selaku Terdakwa II agar dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya;
5. Bahwa saya selaku Terdakwa II hanyalah seorang pegawai honorer pada kantor Kelurahan Leok II untuk memberikan nafkah kepada anak saya yang masih berumur 9 bulan;
6. Bahwa saya selaku Terdakwa II sudah berstatus berkeluarga dan mempunyai satu orang anak yang bernama Rayhana Maizura yang sampai sekarang ini menyusui (masih menetek) terhadap diri Terdakwa II;
7. Bahwa saya selaku Terdakwa II seandainya saya dihukum bagaimana keadaan anak saya yang bernama Rayhana Maizura masih berumur 9 bulan;
8. Bahwa saya selaku Terdakwa II belum pernah dihukum;
9. Bahwa saya selaku Terdakwa II akan menyesali perbuatan saya atas kelalaian saya karena saya selaku KPPS pada meja 4 petunjuk ketua KPPS pada TPS 6 di Kelurahan Leok II;
10. Bahwa saya selaku Terdakwa II tidak akan mengulangi lagi perbuatan atas kelalaian saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa II yang menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa II yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA(Yang ke tiga orang terdakwa tersebut merupakan kelompok penyelenggara Pemungutan suara) , pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara pemilihan yang membiarkan orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYAdengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA menerima pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 bernama ISRAWATI yang tidak memiliki KTP Buol, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, tidak memiliki atau mempunyai surat keterangan domisili kabupaten Buol namun tetap melakukan pencoblosan di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA yang tanpa melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk ISRAWATI yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toli-Toli dimana pendaftaran pemilih dilakukan di meja pendaftaran yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari KPPS 4 yaitu terdakwa II FITRIANINGSI dan KPPS 5 yaitu terdakwa III NURHAYATI BATALIPU. Selanjutnya Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA dapat meloloskan ISRAWATI untuk mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di bilik suara, pencoblosan ISRAWATI tidak sah sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 diketahui saat MOHAMMAD FAISAL yang merupakan suami ISRAWATI yang juga ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saat di meja pendaftaran datang MOHAMMAD FAISAL membawa Kartu Tanda Penduduk dengan maksud untuk mengambil surat suara namun setelah dilihat kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik MOHAMMAD FAISAL ternyata Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toli-Toli;



Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA adalah petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana para terdakwa seharusnya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang telah ditunjuk sebagai anggota KPPS nomor VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol masing-masing adalah:

- Ketua KPPS : ERNI BOROMANG S.SOS.
- KPPS 2 : NURMI DATUMULA.
- KPPS 3 : SAMSIAR AR. KARNAIN.
- KPPS 4 : FITRIANINGSIH.
- KPPS 5 : NURHAYATI BATALIPU.
- KPPS 6 : IRFAN K. MASUARA.
- KPPS 7 : SYAMSUDIN U TANAI.

Berdasarkan buku panduan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang di bagi oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Buol, dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari 7 (tujuh) anggota KPPS, yang tugas dan tanggungjawabnya antara lain:

1. Ketua KPPS :
 - Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara.
 - Memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS.
 - Menandatangani surat suara.
 - Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara.
 - Memanggil pemilih untuk memberikan suara.
 - Memberikan surat suara kepada pemilih.
2. KPPS 2 & KPPS 3 :
 - Membantu menghitung logistik pemilihan.
 - Menulis nomor TPS, Desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama ketua KPPS pada surat suara.
 - Memisahkan C6 berdasarkan jenis kelamin.
 - Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua KPPS.
3. KPPS 4 dan KPPS 5 :
 - Menerima dan memeriksa nama pemilih.
 - Memeriksa model C6 dan mencocokkan dengan Daftar pemilih tetap (DPT).
 - Mengisi daftar hadir dalam formulir model C7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) dengan menunjukan KTP Elektronik atau surat keterangan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas pemilih.
- 4. KPPS 6 :
 - Mengarahkan pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara.
 - Memastikan surat suara yang digunakan masuk kedalam kotak suara.
- 5. KPPS 7 :
 - Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYAYang telah meloloskan ISRAWATI sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana suara pemilih dari ISRAWATI tidak sah sehingga dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan keberatan tetapi oleh karena bukan mengenai keberatan terhadap kompetensi absolut dan/atau relatif maka Majelis Hakim berpendapat menolak eksepsi tersebut dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sedangkan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dakwaan tersebut didalam nota pembelaannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamarudin D. Manu alias Kama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendengar KPPS 3 yakni Terdakwa I tiba-tiba mendapatkan E-KTP yang bukan di Kabupaten Buol ikut dalam pemilihan;
- Bahwa E-KTP tersebut adalah milik dari saksi Mohammad Faisal, kemudian saksi melihat langsung E-KTP tersebut dan benar E-KTP tersebut adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli milik dari saksi Mohammad Faisal;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, suasana pada TPS VI mengalami keributan, dan saksi Mohammad Faisal di tolak oleh KPPS 3, lalu saksi Mohammad Faisal melayangkan protes dan mengatakan "kenapa istri saya bisa, lalu saya tidak bisa";
- Bahwa setelah saksi Mohammad Faisal mengatakan hal tersebut, saksi beserta dengan anggota KPPS lainnya mengecek identitas dari saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa saksi sendiri yang memanggil dan meminta E-KTP milik saksi Israwati untuk diperlihatkan dan ternyata juga benar saksi Mohammad Faisal juga memiliki E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi Mohammad Faisal melakukan pencoblosan tetapi saksi mengetahui jika saksi Mohammad Faisal ditolak oleh petugas KPPS 3 untuk memilih dan saksi mengetahui jika saksi Israwati telah melakukan pencoblosan dan memberikan suaranya pada pemilihan karena pada ujung jari kelingkingnya sudah ada tinta berwarna biru;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah



dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Terdakwa I untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jarielingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP Elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih karena saksi sudah beberapa kali ikut dalam panitia setiap ada penyelenggaraan pemilu, dan saksi juga sering ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);
- Bahwa setelah ada keributan tentang orang yang ber-KTP Tolitoli memilih di TPS VI, saksi Israwati dibawah oleh anggota KPPS ke ruangan kesekretariatan Kelurahan untuk diinterogasi oleh anggota PPS dan Panwasli;
- Bahwa setelah itu anggota KPPS lainnya mengecek lampiran pendaftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama saksi Israwati, tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada RT dan RW;
- Bahwa anggota KPPS bagian keamanan langsung menghentikan pemungutan suara dan mengamankan segera kotak suara;
- Bahwa di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Safitri Rasid alias Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan dan saksi Israwati;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melihat ada keributan, kemudian saksi mencari tahu faktor keributan tersebut, dan saksi mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki E-KTP Tolitoli tetapi ikut dalam pemilihan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati sehingga mereka diamankan oleh petugas ke dalam kantor kesekretariatan kelurahan;
 - Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);
 - Bahwa pada saat saksi Mohammad Faisal diamankan, anggota KPPS lainnya mengecek lampiran pendftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar nama saksi Israwati dicatat dalam formulir daftar pemilih tambahan;
 - Bahwa anggota KPPS bagian keamanan langsung menghentikan pemungutan suara dan mengamankan segera kotak suara;
 - Bahwa di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Supratman T. Batalipu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah ketua PPS Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang membawahi seluruh KPPS di Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di TPS VI, melainkan saksi mengawasi pemilihan di TPS Rumah Sakit Kabupaten Buol, namun saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh Jumrianto dan setelah pemilihan selesai, kemudian saksi datang ke TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan melihat ada keributan;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki E-KTP Tolitoli tetapi ikut dalam pemilihan Kabupaten Buol, setelah itu saksi diberitahu oleh anggota KPPS VI bahwa saksi Israwati dan saksi Mohammad Faisal tidak masuk dalam DPT, melainkan melalui jalur E-KTP, dan lampiran pendaftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama saksi Israwati, tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada RT dan RW;
 - Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki E-KTP setempat atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol dapat memberikan suaranya setelah pukul 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA waktu setempat, dimana lebih diutamakan terlebih dahulu pemilih yang masuk dalam DPT;
 - Bahwa yang bertugas sebagai KPPS 4 adalah Terdakwa II dan KPPS 5 adalah Terdakwa III dan KKPS 3 adalah Terdakwa I;
 - Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap masuk dalam daftar pemilih pindahan, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau masuk dalam daftar pemilih pindahan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut tetap bisa menggunakan hak pilih menggunakan E-KTP atau KTP elektronik untuk wilayah Kabupaten Buol, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat menggunakan hak suaranya;

- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju ke bilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa seluruh anggota KPPS sudah pernah BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8 bulan sebelum pemilihan berlangsung, dan saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan, dan saksi juga yang bertugas untuk membentuk dan menunjuk serta membagi tugas KPPS;
- Bahwa setiap anggota KPPS yang telah ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sesuai aturan masing-masing, disamping itu, para anggota KPPS mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah kos-kosan saksi Mohammad Faisal untuk melakukan pemuktahiran data calon pemilih, karena saksi bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu untuk melakukan pendataan ketiap-tiap rumah, namun pada saat itu, saksi tidak jadi mendata saksi Mohammad Faisal dikarenakan saksi Mohammad Faisal mengatakan bahwa E-KTP milik dirinya masih E-KTP Kabupaten Tolitoli, dan pada saat itu juga saksi menyarankan kepada saksi Mohammad Faisal agar segera mengurus kepindahannya ke Kabupaten Buol;

- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Anie Pebriani DJ. Hanyala, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada keributan terjadi di meja KPPS 3 yakni di meja Terdakwa I, tetapi saksi tidak mengetahui langsung kejadian apa karena meja saksi pada saat itu jauh dari tempat keributan;
- Bahwa saksi mendatangi meja KPPS 3 untuk mengetahui apa yang terjadi, dan barulah saksi mengetahui bahwa ada kejadian ada seseorang yang memiliki E-KTP Tolitoli tetapi ikut dalam pemilihan Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi pada sat itu juga ikut dalam memverifikasi data saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati alias Isra yang ternyata mereka tidak masuk dalam DPT dan masuk dalam formulir lampiran pendaftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar saksi melihat ada nama saksi Israwati;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata



dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju kebilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum karena telah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut dapat menggunakan E-KTP atau KTP elektronik Kabupaten Buol, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat menggunakan hak suaranya;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Amir Hasan alias Ayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu masuk di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat bertugas menjaga pintu masuk saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada seseorang yang memiliki E-KTP Tolitoli tetapi ikut dalam pemilihan;
- Bahwa Terdakwa datang bersamaan dengan saksi Israwati karena pada saat itu saksi yang mengarahkan mereka untuk menuju ke meja KPPS 4 dan KPPS 5 untuk dilakukan pendaftaran;
- Bahwa saksi pernah diberi sosialisai oleh ketua KPPS tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Syahril T. Batalipu alias Li'o, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu keluar pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dengan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi melihat saksi Israwati memasukkan surat suara kedalam kotak suara pada TPS VI, kemudian saksi Israwati menuju meja tinta untuk mencelupkan jarinya, lalu keluar melalui pintu keluar yang saksi jaga;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Mohammad Faisal memasukkan surat suara di kotak suara, tetapi saksi melihat saksi Mohammad Faisal di meja KPPS 3



dimana KPPS 3 mengatakan bahwa saksi Mohammad Faisal tidak dapat mencoblos oleh karena E-KTP miliknya adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa saksi mendengar saksi Mohammad Faisal melayangkan protes kepada Terdakwa I dengan mengatakan “kenapa istri saya bisa, lalu saya tidak bisa”;
- Bahwa saksi Mohammad Faisal pernah datang dan bertemu dengan saksi pada hari pemilihan tersebut sekitar pukul 10.00 WITA dan menanyakan bahwa bolehkah saksi Mohammad Faisal melakukan pencoblosan di TPS VI dengan hanya menggunakan E-KTP, dan saksi mengatakan nanti pukul 12.00 WITA baru datang kembali untuk yang E-KTP;
- Bahwa saksi pernah diberi sosialisai oleh Ketua KPPS tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Erni A. Baromang, S.Sos alias Ning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS VI yang berada di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS VI adalah antara lain memimpin proses pemungutan suara, memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban, menandatangani surat suara, memberikan penjelasan berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara, memanggil pemilih untuk memberikan suara, memberikan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa total ada 7 (tujuh) orang yang ditunjuk sebagai petugas KPPS pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupren Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Israwati adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati juga tidak termasuk dalam daftar pemilih pindahan (DPPH) dan DPTb (daftar pemilih tambahan DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain);
- Bahwa saksi juga ikut mengecek lampiran pendftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama saksi Israwati, yang telah diisi kolom alamatnya RT dan RW, sedangkan yang tertera didalam E-KTP miliknya tidak ada Rt dan Rw, sedangkan nama saksi Mohammad Faisal tidak ada didalam daftar pemilih tambahan;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui bahwa memang benar saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan pada TPS VI atau tidak mempunyai hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa hasil klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui juga bahwa saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimana alamat pada KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Tolitoli, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI, kemudian saksi Israwati mengambil surat suara dan menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian menuju kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya terdakwa mencelupkan ujung jarinya dengan tinta;
- Bahwa KPPS 4 yaitu Terdakwa II dan KPPS 5 yaitu Terdakwa III secara bergantian mendata calon pemilih yang datang ke TPS VI baik itu yang masuk dalam DPT atau yang datang mendaftar menggunakan E-KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum hari pemilihan telah beberapa kali memberikan pengetahuan kepada para anggota KPPS sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing, namun saksi tidak mengetahui mengapa saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati bisa sampai lolos ikut melakukan pencoblosan meskipun tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi dan seluruh anggota KPPS pernah ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum), dan diajarkan mengenai Prosedur dan tata cara serta aturan-aturan hukum terkait dengan pemilukada;
- Bahwa saksi Mohammad Faisal beserta dengan saksi Israwati dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saksi Mohammad Faisal juga bekerja sebagai PNS di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati alias Isra, maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada keputusan dari Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merekomendasikan saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati untuk memberikan hak suaranya pada TPS VI, namun menurut keterangan saksi Mohammad Faisal, bahwa saksi Mohammad Faisal sebelumnya pernah mencoba melakukan pencoblosan pada TPS IV namun ditolak karena bukan warga didaerah tersebut dan tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa saksi Mohammad Faisal baru ketahuan telah memberikan hak suaranya pada TPS VI setelah saksi Mohammad Faisal diperiksa kembali di KPPS 3 sedangkan saksi Israwati telah selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilukada pada TPS VI dan segala sesuatu yang terjadi pada TPS VI tersebut;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

8. Nurmi Datumula, S.Sos alias Kesi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah petugas meja KPPS 2 pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati juga tidak termasuk dalam daftar pemilih pindahan dan atau terdaftar sebagai pemilih tambahan, namun telah menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju kebilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh



KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

9. Irfan K. Masuara alias Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 6 yang bertugas menjaga kotak suara pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada keributan yang terjadi dimeja KPPS 3 yakni dimeja KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I, dimana pada saat itu saksi melihat ada persoalan seseorang yang hendak melakukan pencoblosan surat suara namun orang tersebut tidak memiliki E-KTP Kabupaten Buol, melainkan memiliki E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa lelaki yang pada saat itu menjadi persoalan diketahui adalah saksi Mohammad Faisal, dan ketika terjadi keributan tersebut saksi melihat saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati alias Isra diamankan oleh petugas kantor kesekretariatan kelurahan;
- Bahwa saksi pada saat itu juga pergi mencari petugas keamanan, baik itu petugas keamanan TPS VI maupun anggota kepolisian untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan kotak suara di TPS VI, dan selanjutnya kotak suara tersebut dibawah ke kantor Polres Buol;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Mohammad Faisal belum melakukan pencoblosan namun saksi Israwati sudah melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa saksi melihat saksi Israwati berjalan dari bilik suara menuju kearah saksi dan telah memasukkan surat suara kedalam kotak suara, kemudian saksi mengarahkan saksi Israwati menuju petugas KPPS 7 yaitu saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju kebilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa benar anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan atas tugas tersebut, para anggota KPPS mendapatkan honorarium sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Syamsudin U. Tanaim alias Sam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah anggota KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta pemilukada pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada keributan yang terjadi dimeja KPPS 3 yakni dimeja Terdakwa I, dimana pada saat itu saksi melihat ada persoalan seseorang yang hendak melakukan pencoblosan surat suara namun orang tersebut tidak memiliki E-KTP Kabupaten Buol, melainkan memiliki E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa lelaki yang pada saat itu menjadi masalah diketahui adalah saksi Mohammad Faisal dan ketika terjadi keributan tersebut saksi melihat saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati diamankan oleh petugas kekantor kesekretariatan kelurahan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Mohammad Faisal belum melakukan pencoblosan sedangkan saksi Israwati sudah melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa saksi melihat saksi Israwati berjalan dari bilik suara menuju kearah meja KPPS 6 yaitu meja saksi Irfan K. Masuara alias Irfan dan saksi Israwati memasukkan surat suara kedalam kotak suara, kemudian saksi Israwati berjalan menuju kearah saksi untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru, kemudian keluar melalui pintu keluar;
- Bahwa saksi menghafal wajah-wajah para pemilih yang telah melakukan pencoblosan karena merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, agar jangan sampai ada orang-orang yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat memilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
 - Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa I dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju ke bilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jarielingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
 - Bahwa benar anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan atas tugas tersebut, para anggota KPPS mendapatkan honorarium sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian keributan tersebut, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;
11. Faisal Al Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah ketua KPPS IV pada TPS IV Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar hal tersebut ramai dibicarakan oleh masyarakat Kabupaten Buol bahwa ada seseorang yang telah memberikan suaranya dengan menggunakan E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi diundang oleh Panwasli Kabupaten Buol untuk mengklarifikasi dan membahas persoalan tersebut, dan setelah mendatangi Panwasli Kabupaten Buol diketahui bahwa saksi dituduh atau dibawah-bawah nama saksi oleh saksi Mohammad Faisal jika saksi lah yang mengarahkan saksi Mohammad Faisal untuk melakukan pencoblosan di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa saksi tidak benar menyuruh atau mengarahkan siapapun juga untuk melakukan pencoblosan di TPS VI maupun di TPS lainnya bilamana E-KTP seseorang tersebut bukan E-KTP Kabupaten Buol, karena saksi selaku ketua KPPS IV mengerti akan tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS, namun saksi hanya mengatakan kepada Mohammad Faisal (penuntutan terpisah) bahwa untuk memilih dengan menggunakan E-KTP silahkan melapor ke kantor kelurahan leok II;
- Bahwa saksi telah beberapa mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa saksi juga beberapa kali menerima materi dan modul dari KPU karena saksi selaku Ketua KPPS IV yang bertanggung jawab terhadap anggota KPPS lainnya di TPS IV dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pemilihan;
- Bahwa sebelum hari pemilihan saksi telah membacakan buku panduan yang didalamnya terdapat sumpah atau janji pada saat pembukaan dan penutupan yang mana sumpah tersebut dibacakan oleh saksi kemudian diikuti oleh para anggota KPPS lainnya;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya, apalagi senyatanya menggunakan E-KTP Kabupaten lain;

- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, di TPS VI telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

12. Moh. Rusmin, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah komisioner Panwasli Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal maupun saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari Panwasli tingkat Kecamatan, bahwa ada dugaan pelanggaran pada TPS VI Kelurahan Leok, dan laporan tersebut diteruskan kepada kami Panwasli tingkat Kabupaten, dan pada saat itu Panwasli Kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui bahwa memang benar saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada TPS VI atau tidak mempunyai hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil klarifikasi oleh Panwasli, diketahui juga bahwa saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimana alamat pada KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Tolitoli, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI, kemudian saksi Israwati mengambil surat suara dan menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian menuju kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelah itu saksi Israwati mencelupkan ujung jarinya dengan tinta;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa I dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju kebilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut dapat menggunakan E-KTP atau KTP elektronik Kabupaten Buol, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat memilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;

- Bahwa saksi Mohammad Faisal beserta dengan saksi Israwati dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dan saksi Mohammad Faisal juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor Dinas di Kabupaten Buol;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan;

13. Mohammad Adhan Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait permasalahan karena saksi Israwati telah memberikan suara/mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi melihat dan telah merekam kejadian tersebut ketika saksi Israwati melakukan pemilihan di TPS VI;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Israwati telah melakukan pemilihan dan juga melihat salah satu jari tangannya terdapat tinta;
- Bahwa saksi mengetahui KTP yang dimiliki oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati merupakan KTP Elektronik Kabupaten Tolitoli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan;

14. Israwati alias Isra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait permasalahan karena saksi telah memberikan suara/mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pencoblosan/memberikan suara yakni hanya pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa pada saat datang ke TPS VI saksi bersama dengan saksi Mohammad Faisal hanya membawa E-KTP;
- Bahwa saksi dan saksi Mohammad Faisal mengetahui bahwa E-KTP miliknya adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli dan tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilukada Kabupaten Buol tahun 2017, tetapi saksi Mohammad Faisal yang mengajak saksi yang saat itu sedang berada di rumah sedang mencuci dan saksi Mohammad Faisal mengatakan mari jo sama sama kita pergi mencoblos, boleh melakukan pencoblosan pada TPS VI hanya dengan membawa E-KTP;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengambil E-KTP miliknya dan selanjutnya menuju ke TPS VI bersama dengan saksi Mohammad Faisal;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Mohammad Faisal tiba di TPS VI, saksi Mohammad Faisal menyuruh saksi untuk masuk terlebih dahulu dengan mengatakan "kita mi duluan" kemudian disusul oleh suaminya, kemudian saksi menuju ke meja pendaftaran yang dijaga oleh 2 (dua) orang anggota KPPS, kemudian saksi menyerahkan E-KTP miliknya kepada salah satu anggota KPPS tersebut dan setelah menyerahkan, identitas nama dan alamat saksi didata dan dicatat oleh salah satu anggota KPPS tersebut dan saksi mengenal salah satu anggota KPPS tersebut yakni Terdakwa III yang kemudian Terdakwa III mengatakan kepada anggota KPPS satunya bahwa Terdakwa III mengenal saksi, dan tahu saksi tinggal dikosan pak Rasta, dan selanjutnya setelah dicatat, E-KTP milik saksi diserahkan kembali kepada saksi oleh anggota KPPS satunya, dan saksi diarahkan menuju ke meja ke-2 untuk mengambil surat suara, dan pada saat berada di meja ke-2 saksi kembali memperlihatkan E-KTP miliknya dan setelah dilihat E-KTP tersebut dikembalikan lagi kepada saksi dan menerima surat suara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, dan saksi selanjutnya diarahkan oleh petugas Terdakwa I menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, dan setelah selesai mencoblos saksi memasukkan surat suaranya kedalam kotak suara dan menuju petugas yang menjaga tinta dan mencelupkan jari dan keluar melalui pintu keluar;

- Bahwa selanjutnya saksi Mohammad Faisal yang ingin melakukan pencoblosan, dan setelah didata pada meja pendaftaran, saksi Mohammad Faisal menuju ke meja 2, dan pada saat di meja 2, petugas tersebut mengatakan bahwa saksi Mohammad Faisal tidak boleh melakukan pencoblosan karena E-KTP milik saksi Mohammad Faisal adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dipanggil oleh salah satu anggota KPPS yang kemudian meminta E-KTP milik saksi, dan saksi menyerahkan E-KTP tersebut dan selanjutnya saksi beserta dengan saksi Mohammad Faisal diarahkan menuju kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Mohammad Faisal alias Ical, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Israwati;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Israwati dan saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat pemilihan berlangsung, saksi bersama dengan Saksi Israwati datang ke TPS VI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak sempat melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suara, namun Saksi Israwati berhasil melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suara karena saksi tidak diperbolehkan oleh anggota KPPS yakni KPPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 yakni Terdakwa I untuk melakukan pencoblosan karena E-KTP milik saksi adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli, sedangkan saksi Israwati berhasil melakukan pencoblosan karena pada saat pemeriksaan E-KTP milik Israwati petugas anggota KPPS kurang memeriksa dan kurang memperhatikan E-KTP miliknya, sehingga bisa lolos untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa E-KTP yang saksi dan Saksi Israwati gunakan pada saat datang ke TPS VI adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa tidak ada siapapun orang yang menyuruh saksi untuk melakukan pencoblosan/memberikan hak suara pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 pada TPS VI Kelurahan Leok II, namun hal tersebut saksi lakukan karena saksi merasa dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan saksi Israwati karena saksi yang mengajak dan menyuruh untuk ikut dengan saksi agar memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa saksi dan Saksi Israwati datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan hanya dengan menggunakan E-KTP karena saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencoblosan/memberikan hak suara yakni pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2015 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh anggota PPS beberapa bulan sebelum pemilihan untuk didata, namun pada saat itu saksi mengatakan kepada anggota PPS tersebut bahwa E-KTP milik saksi adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli, dan kemudian anggota PPS tersebut mengatakan kepada saksi untuk mengurus surat pindah dari Kabupaten Tolitoli ke Kabupaten Buol, dan pada saat itu saksi meminta bantuan anggota PPS tersebut untuk mengurus kepindahannya;
- Bahwa saksi pernah datang ke TPS IV di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sekitar pukul 10.00 WITA untuk melakukan pencoblosan, namun pada saat itu petugas KPPS pada TPS IV tersebut tidak



memperbolehkan saksi untuk melakukan pencoblosan karena saksi memiliki E-KTP Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya anggota KPPS IV menyarankan kepada saksi agar pergi ke Kantor Kelurahan Leok II yang mana pada saat itu terdapat TPS VI;

- Bahwa pada saat saksi berada di TPS VI, saksi bertanya kepada salah satu anggota KPPS VI yang saksi tidak tahu namanya apakah saksi boleh ikut melakukan pencoblosan menggunakan E-KTP, dan petugas KPPS VI tersebut mengatakan bisa melakukan pencoblosan tetapi nanti pada pukul 12.00 WITA, lalu kemudian saksi pulang kerumah dan bertemu dengan Saksi Israwati dan mengajak Saksi Israwati untuk melakukan pencoblosan pada TPS VI dan saksi mengatakan “mari sama-sama pergi mencoblos, cukup perlihatkan E-KTP saja”, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Israwati pergi menuju TPS VI untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada saat berada di TPS VI, saksi menyuruh Saksi Israwati untuk masuk terlebih dahulu dan menuju meja pendaftaran, sementara saksi menunggu dikursi depan yang disediakan pada TPS, setelah dimeja pendaftaran saksi Israwati menyerahkan E-KTP miliknya dan ada 2 (dua) orang anggota KPPS yang mendata dan menulis identitas serta alamat dari Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), setelah itu E-KTP dikembalikan kepada Saksi Israwati dan petugas KPPS tersebut mengarahkan Saksi Israwati untuk menuju ke meja kedua untuk mengambil surat suara, dan pada saat berada di meja kedua lalu Saksi Israwati kembali memperlihatkan E-KTP miliknya dan kembali diperiksa, lalu setelah itu diarahkan menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan, lalu kemudian memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke kotak suara, selanjutnya Saksi Israwati pergi untuk memasukkan jari kelingkingnya pada tinta biru, lalu keluar melalui pintu keluar;
- Bahwa setelah Saksi Israwati memberikan suara, selanjutnya saksi yang akan melakukan pencoblosan, kemudian saksi memberikan E-KTP milik saksi kepada kedua anggota KPPS VI tersebut untuk dilakukan pendataan dan dicatat nama dan alamat terdakwa, kemudian saksi juga sama diarahkan ke meja dua untuk mengambil surat suara, namun pada saat saksi menyerahkan E-KTP miliknya kepada petugas meja 2, tiba-tiba petugas meja 2 tersebut mengatakan kepada saksi “ini E-KTP Kabupaten Tolitoli” dan saksi dilarang untuk melakukan pencoblosan/memberikan suara, kemudian dengan spontan saksi mengatakan “kenapa dari awal E-KTP Israwati dan E-KTP saksi tidak diperiksa” dan petugas KPPS lantas membawa E-KTP milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke meja pertama yakni meja pendaftaran untuk diperiksa kembali dan benar saksi dan Saksi Israwati telah dicatat dalam formulir pendaftaran oleh kedua anggota KPPS yang bertugas pada meja pendaftaran;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Israwati diarahkan oleh anggota KPPS untuk menuju ke kantor Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol untuk diinterogasi;

Bahwa akibat kejadian tersebut, maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil keputusan dari Panwasli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Samsiar AR. Karnain:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I adalah anggota KPPS 3 pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 3 adalah antara lain menyerahkan surat suara kepada pemilih, membantu menghitung logistik pemilihan, menulis nomor TPS, memisahkan DPT yang masuk C6 berdasarkan jenis kelamin, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS VI;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa I baru mengetahui masalah tersebut, setelah Terdakwa I mendapati E-KTP milik saksi Mohammad Faisal merupakan E-KTP Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Mohammad Faisal tersebut bahwa saksi Mohammad Faisal tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang bisa digunakan hanya E-KTP Kabupaten Buol dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni saksi Nurmi Datumula;
- Bahwa setelah Terdakwa I menolak saksi Mohammad Faisal, datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni saksi Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni



saksi Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata saksi Israwati, setelah itu saksi Kamarudin D. Manu memanggil saksi Israwati dan memeriksa kembali E-KTP milik saksi Israwati, dan diketahui bahwa benar E-KTP milik saksi Israwati juga adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa pada saat Terdakwa I memberikan surat suara kepada saksi saksi Israwati, Terdakwa I tidak lagi memeriksa identitasnya tersebut karena menurut Terdakwa I identitas atau E-KTP milik saksi Israwati telah diperiksa dan didata oleh anggota KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana caranya saksi Israwati bisa lolos dalam pendataan dan berhasil melakukan pencoblosan di TPS VI;
- Bahwa saksi Mohammad Faisal datang ke TPS VI sekitar pukul 12.00 WITA bersama dengan saksi Israwati;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati adalah melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPH, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPH adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan E-KTP atau KTP elektronik Kabupaten Buol atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa I beserta anggota KPPS lainnya pernah mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati, maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI setelah ada hasil dari Panwasli;
- 2. Terdakwa II Fitrianiingsih:
 - Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa II adalah anggota KPPS 4 pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa II mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 4 adalah antara lain menerima dan memeriksa nama pemilih, memeriksa formulir C6 dan mencocokkan dengan DPT, mengisi daftar hadir dalam formulir, dan mendata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki E-KTP setempat atau memiliki Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa II mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa II baru mengetahui masalah tersebut, setelah Terdakwa I mendapati E-KTP milik saksi Mohammad Faisal merupakan E-KTP Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Mohammad Faisal tersebut bahwa saksi Mohammad Faisal tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang bisa digunakan hanya E-KTP Kabupaten Buol dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni saksi Nurmi Datumula;
 - Bahwa setelah Terdakwa I menolak saksi Mohammad Faisal, datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni saksi Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni saksi Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata saksi Israwati, setelah itu saksi Kamarudin D. Manu memanggil saksi Israwati dan memeriksa kembali E-KTP milik saksi Israwati, dan diketahui bahwa benar E-KTP milik saksi Israwati juga adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa saksi Mohammad Faisal datang ke TPS VI bersama dengan saksi Israwati sekitar pukul 12.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati adalah melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPH, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPH adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju ke bilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan E-KTP atau KTP elektronik Kabupaten Buol atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Terdakwa II dan KPPS 5 yaitu Terdakwa III yang bertugas di meja pendaftaran, namun Terdakwa II sudah tidak ingat lagi siapa yang menerima saksi Israwati pertama kali, dan pada saat itu Terdakwa II memegang E-KTP milik Israwati dan Terdakwa II melihat pada E-KTP tersebut kolom Rt dan Rw nya kosong, kemudian Terdakwa II memperlihatkan E-KTP tersebut kepada Terdakwa III kemudian bertanya kepada saksi Israwati alamatnya, dan Israwati menjawab bahwa ia tinggal di Al Misba, namun saat ini sekarang tinggal di kosan pak Rasta, setelah itu Terdakwa III kembali menyerahkan E-KTP tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dengan bahasa buol "catat telon" yang berarti "ditulis saja" dan Terdakwa II pun langsung mencatat identitas saksi Israwati pada bagian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Jenis Kelamin, Alamat RT dan RW didalam formulir daftar pemilih tambahan dan setelah mencatat E-KTP tersebut Terdakwa II mengembalikan E-KTP tersebut kepada saksi Israwati, dan setelah itu Terdakwa III mengarahkan saksi Israwati untuk menuju ke meja berikutnya dan bertemu dengan KPPS 3 yaitu Terdakwa I untuk mengambil surat suara;
- Bahwa setelah saksi Israwati melakukan pencoblosan, kemudian masuk ke meja pendaftaran saksi Mohammad Faisal yang mengaku sebagai suami dari saksi Israwati, kemudian Terdakwa II mencatat nama saksi Mohammad Faisal sambil melihat E-KTP miliknya yang sudah berada didepan meja pendaftaran, kemudian setelah mencatat nama saksi Mohammad Faisal dalam formulir daftar pemilih tambahan, dan Terdakwa II tidak memperhatikan lagi E-KTP tersebut hanya fokus melihat nama dan nik dan karena saksi Mohammad Faisal adalah suami dari saksi Israwati dan Terdakwa II beranggapan alamatnya sama dengan saksi Israwati sehingga Terdakwa II mencatat Rt dan Rw sesuai dengan yang dicatat sebelumnya dengan milik saksi Israwati, dan setelah itu Terdakwa III kembali mengarahkan saksi Mohammad Faisal untuk menuju meja KPPS 3 yaitu Terdakwa I untuk mengambil surat suara;
- Bahwa setelah berada di KPPS 3, Terdakwa I menerima E-KTP milik saksi Mohamad Faisal namun ditolak oleh Terdakwa I dan baru ketahuan bahwa E-KTP milik saksi Mohammad Faisal adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli, dan pada saat mendengar hal tersebut, Terdakwa II langsung menghapus nama saksi Mohammad Faisal dari formulir daftar pemilih tambahan dengan menggunakan tipex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mohammad Faisal waktu dimeja pendaftaran mengatakan bahwa dirinya sudah 3 (tiga) tahun tinggal di Kabupaten Buol bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa I beserta anggota KPPS lainnya pernah mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati, maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI setelah ada hasil dari Panwasli;
- 3. Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya:
 - Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa III adalah anggota KPPS 5 pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa III mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 5 adalah antara lain menerima dan memeriksa nama pemilih, memeriksa formulir C6 dan mencocokkan dengan DPT, mengisi daftar hadir dalam formulir, dan mendata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki E-KTP setempat atau memiliki Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa III mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa Terdakwa III baru mengetahui masalah tersebut, setelah Terdakwa I mendapati E-KTP milik saksi Mohammad Faisal merupakan E-KTP Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Mohammad Faisal tersebut bahwa saksi Mohammad Faisal tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang bisa digunakan hanya E-KTP Kabupaten Buol dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni saksi Nurmi Datumula;
 - Bahwa setelah Terdakwa I menolak saksi Mohammad Faisal, datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni saksi Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni



saksi Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata saksi Israwati, setelah itu saksi Kamarudin D. Manu memanggil saksi Israwati dan memeriksa kembali E-KTP milik saksi Israwati, dan diketahui bahwa benar E-KTP milik saksi Israwati juga adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa saksi Mohammad Faisal datang ke TPS VI bersama dengan saksi Israwati sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati adalah melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPH, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPH adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Terdakwa II dan KPPS 5 yakni Terdakwa III yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2 dan 3 untuk mengambil surat suara pada KPPS 3 yakni Terdakwa I setelah itu pemilih akan diarahkan menuju kebilik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yang dijaga oleh saksi Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan setelah itu pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblosnya dan setelah itu pemilih akan diarahkan lagi oleh KPPS 6 menuju ke KPPS 7 yang dijaga oleh saksi Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan E-KTP atau KTP elektronik Kabupaten Buol atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II yang bertugas di meja pendaftaran, namun Terdakwa III yang menerima saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati pertama kali, dan pada saat itu Terdakwa III melihat RT dan RW-nya kosong lalu Terdakwa III bertanya kepada saksi Israwati, namun hanya diam saja, kemudian Terdakwa III menyerahkan E-KTP milik Israwati tersebut kepada Terdakwa II untuk dicatat Nama dan NIK-nya, kemudian setelah dicatat oleh Terdakwa II, Terdakwa III mengarahkan saksi Israwati untuk menuju meja 2 yaitu meja KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I, sedangkan E-KTP milik saksi Mohammad Faisal masih tertinggal di meja pendaftaran karena masih dicatat identitasnya kedalam formulir daftar pemilih tambahan oleh Terdakwa II dan ketika Terdakwa I menyerahkan surat suara kepada saksi Israwati sambil mengatakan "saya kenal ini orang, dia tinggal dikosan di Kelurahan Leok II, kemudian saksi Israwati berjalan menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan;
- Bahwa ketika saksi Israwati melakukan pencoblosan, saksi Mohammad Faisal mengaku bahwa dia adalah suami dari saksi Israwati, sehingga Terdakwa II langsung mencatat nama saksi Mohammad Faisal sambil melihat E-KTP kedalam formulir daftar pemilih tambahan, dan Terdakwa II tidak memperhatikan lagi E-KTP tersebut hanya fokus melihat Nama dan NIK dan oleh karena saksi Mohammad Faisal adalah suami dari saksi Israwati jadi Terdakwa II beranggapan alamatnya sama dengan saksi Israwati sehingga Terdakwa II mencatat RT dan RW sesuai dengan yang dicatat sebelumnya dengan identitasnya saksi Israwati, dan setelah itu Terdakwa III kembali mengarahkan saksi Mohammad Faisal untuk menuju meja KPPS 3 yaitu Terdakwa I untuk mengambil surat suara;
- Bahwa setelah berada di KPPS 3, E-KTP milik saksi Mohamad Faisal ditolak oleh Terdakwa I, dan baru diketahui bahwa E-KTP milik saksi Mohamad Faisal adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli, dan mendengar hal tersebut, dan saksi Mohammad Faisal mengatakan "kenapa istri saya bisa, tetapi saya tidak bisa" dan pada saat itu juga saksi pasangan calon nomor 1, 2 dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke KPPS 3 dan mengatakan bahwa terdapat pelanggaran dan terjadi keributan;

- Bahwa Terdakwa III beserta anggota KPPS lainnya pernah mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat memilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada; Bahwa akibat perbuatan saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati, maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI setelah ada hasil dari Panwasli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci) Nomor Kotak Suara 48, Nomor TPS VI (enam), Nama TPS Leok II, Nama PPK Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2 (dua) buah bantal coblos;
- 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A3-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan Leok II, TPS 6;
- Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 Nomor TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan Halaman 20);
- Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: Tb-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
- Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A.4-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
- Denah pemungutan suara;
- Tinta sidik jari PILKADA 2017 PEMILU/PEMILUKADA;
- Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II tentang Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku panduan KPPS;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003, Nama Israwati;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003, Nama Mohammad Faisal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyuruh orang yang tidak berhak memilih yaitu Saksi Israwati alias Isra melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 1 (satu) kali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA di tempat pemungutan suara (TPS) VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Leok II pada TPS VI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa I merupakan KPPS 3 yang bertugas sebagai berikut: pemungutan suara: membantu menghitung logistik pemilihan, menulis Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada surat suara dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; penghitungan suara: mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS kedalam formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 4) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa II merupakan KPPS 4 yang bertugas sebagai berikut: pemungutan suara: menerima C6/A5/Identitas Pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih, memberi tanda pada salinan daftar pemilih, memeriksa jari tangan pemilih, mencatat Pemilih Pindahan dalam Model A4, Pemilih yang tidak terdaftar dan menggunakan identitas kependudukan dalam Model ATb, menyerahkan C6/A5/Identitas Pemilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPPS 5 untuk terdaftar pada Model C7 dan meminta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa C6 untuk memastikan namanya dalam Daftar Pemilih; penghitungan suara: mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 3) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- Terdakwa III merupakan KPPS 5 yang bertugas sebagai berikut: pemungutan suara: mencatat C6/A5/KTP/Identitas Kependudukan Pemilih dalam daftar hadir (Model C7-KWK), menuliskan nomor urut kehadiran pemilih pada C6/A5, mempersilahkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan didalam TPS, menyerahkan C6/A5/KTP/ kepada KPPS 2 secara berkala, membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan; penghitungan suara: melipat Surat Suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS, membantu memasukan logistik kedalam kotak suara setelah penghitungan selesai dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Israwati tidak berhak untuk melakukan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan juga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk wilayah Kabupaten Buol atau Surat Keterangan Kependudukan untuk wilayah Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal tiba di TPS VI, kemudian Saksi Israwati mendatangi petugas KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas pada bagian pendaftaran untuk mendata dan mencatat identitas pemilih yang datang pada TPS VI, lalu Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa II selaku petugas KPPS 4 untuk dilakukan pendataan, kemudian setelah selesai dilakukan pencatatan, Terdakwa II selaku KPPS 4 mengembalikan KTP Elektronik milik Saksi Israwati kemudian setelah itu Terdakwa III menyuruh Saksi Israwati menuju petugas KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I dengan cara mengangkat tangan kanannya dan menunjukan arah ke KPPS 3, kemudian setelah Saksi Israwati berada didepan meja KPPS 3, Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan surat suara dan mengembalikan KTP Elektronik milik Saksi Israwati tanpa memeriksa kembali identitas Pemilih secara teliti, setelah itu saksi Israwati menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, setelah melakukan



pencoblosan, saksi Israwati menuju kotak suara untuk memasukan surat suara tersebut yang saat itu dijaga oleh petugas KPPS 6 yaitu Saksi Irfan K. Masuara, setelah itu saksi Israwati menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jarinya kedalam tinta yang saat itu dijaga oleh Saksi Syamsudin U. Tanaim, lalu setelah selesai melakukan pemilihan Saksi Israwati langsung menuju pintu keluar TPS VI;

- Bahwa ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III sedang bertugas di meja pendaftaran, datang pasangan suami isteri yaitu Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal mendaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol di TPS VI, kemudian Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal menyerahkan KTP Elektroniknya kepada Terdakwa II untuk dilakukan pendataan dan dicatat dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK), selanjutnya ketika Terdakwa II sedang memegang KTP Elektronik milik Saksi Israwati, Terdakwa II melihat bahwa KTP Elektronik milik Saksi Israwati tidak ada keterangan mengenai RT dan RW (identitas pada bagian RT dan RW kosong), kemudian Terdakwa II memperlihatkan KTP Elektronik milik Saksi Israwati tersebut kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III bertanya kepada Saksi Israwati mengenai alamat tempat tinggalnya dan dijawab oleh Saksi Israwati dahulunya ia tinggal di Al-Misba, namun sekarang ia tinggal di kosan pak Rasta, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kembali KTP Elektronik tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa III mengatakan RT 13 RW 8 dan juga mendengar Terdakwa I berkata dengan menggunakan bahasa daerah buol “catat telon” yang berarti “ditulis saja” sehingga Terdakwa II langsung mencatat identitas Saksi Israwati pada bagian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Jenis Kelamin, Alamat RT dan RW (padahal identitas pada bagian RT dan RW kosong) tanpa mencatat identitas pada bagian Nomor Kartu Keluarga (No. KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), umur, Alamat Jalan, Disabilitas, Keterangan, setelah mencatat KTP Elektronik tersebut Terdakwa II menyerahkan kembali KTP Elektronik tersebut kepada Saksi Israwati, lalu Terdakwa III menyuruh Saksi Israwati menuju petugas KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I dengan cara mengangkat tangan kanannya dan menunjukan arah ke KPPS 3 sedangkan Terdakwa II melanjutkan kembali tugasnya yaitu mencatat identitas Saksi Mohammad Faisal kedalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK), kemudian setelah Saksi Israwati berada didepan meja KPPS 3, Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa I,



kemudian Terdakwa I menyerahkan surat suara dan mengembalikan KTP Elektronik milik Saksi Israwati tanpa memeriksa kembali identitas Pemilih secara teliti, setelah itu Saksi Israwati menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kertas suara lalu memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak suara lalu mencelupkan salah satu jarinya kedalam tinta yang menandakan bahwa Saksi Israwati telah selesai melakukan pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyelenggara pemilihan;
3. Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Samsiar AR. Karnain, Fitrianiingsi alias Fitri dan Nurhayati Batalipu alias Haya dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Penyelenggara pemilihan

Menimbang, bahwa penyelenggara pemilihan yang terlibat dalam pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum pada tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Leok II pada TPS VI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS 1, Terdakwa I merupakan KPPS 3 yang bertugas sebagai berikut:

Dalam hal pemungutan suara:

1. Membantu menghitung logistik pemilihan;
2. Menulis Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada surat suara;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penghitungan suara:

1. Mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS kedalam formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 4).
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS 1, Terdakwa II merupakan KPPS 4 yang bertugas sebagai berikut:

Dalam hal pemungutan suara:

1. Menerima C6/A5/Identitas Pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih;
2. Memberi tanda pada salinan daftar pemilih;
3. Memeriksa jari tangan pemilih;
4. Mencatat Pemilih Pindahan dalam Model A4, Pemilih yang tidak terdaftar dan menggunakan identitas kependudukan dalam Model ATb;
5. Menyerahkan C6/A5/Identitas Pemilih kepada KPPS 5 untuk didaftar pada Model C7;
6. Meminta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa C6 untuk memastikan namanya dalam Daftar Pemilih

Dalam hal penghitungan suara:

1. Mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 3).
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS 1, Terdakwa III merupakan KPPS 5 yang bertugas sebagai berikut:

Dalam hal pemungutan suara:

1. Mencatat C6/A5/KTP/Identitas Kependudukan Pemilih dalam daftar hadir (Model C7-KWK);
2. Menuliskan nomor urut kehadiran pemilih pada C6/A5;
3. Mempersilahkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan didalam TPS;
4. Menyerahkan C6/A5/KTP/ kepada KPPS 2 secara berkala;
5. Membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan.

Dalam hal penghitungan suara:

1. Melipat Surat Suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS;
2. Membantu memasukan logistik kedalam kotak suara setelah penghitungan selesai;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyelenggara pemilihan telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada orang yang melakukan perbuatan dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan serta akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari menyuruh adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi Pemilih dalam suatu pemilihan umum telah disebutkan didalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan KPPS Pilkada 15 Februari 2017 tentang panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu:

- Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH);
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah menyuruh orang yang tidak berhak memilih yaitu Saksi Israwati alias Isra melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 1 (satu) kali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WITA di tempat pemungutan suara (TPS) VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal tiba di TPS VI, kemudian Saksi Israwati mendatangi petugas KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas pada bagian pendaftaran untuk mendata dan mencatat identitas pemilih yang datang pada TPS VI, lalu Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa II selaku petugas KPPS 4 untuk dilakukan pendataan, kemudian setelah selesai dilakukan pencatatan, Terdakwa II selaku KPPS 4 mengembalikan KTP Elektronik milik Saksi Israwati kemudian setelah itu Terdakwa III menyuruh Saksi Israwati menuju petugas KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I dengan cara mengangkat tangan kanannya dan menunjukan arah ke KPPS 3, kemudian setelah Saksi Israwati berada didepan meja KPPS 3, Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan surat suara dan mengembalikan KTP Elektronik milik Saksi Israwati tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali identitas Pemilih secara teliti, setelah itu saksi Israwati menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, setelah melakukan pencoblosan, saksi Israwati menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut yang saat itu dijaga oleh petugas KPPS 6 yaitu Saksi Irfan K. Masuara, setelah itu saksi Israwati menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jarinya kedalam tinta yang saat itu dijaga oleh Saksi Syamsudin U. Tanaim, lalu setelah selesai melakukan pemilihan Saksi Israwati langsung menuju pintu keluar TPS VI;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan buku panduan KPPS Pilkada tanggal 15 Februari 2017 tentang panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Saksi Israwati tidak mempunyai dasar menjadi Pemilih dan berhak untuk memberikan suaranya, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Israwati tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk wilayah Kabupaten Buol atau Surat Keterangan Kependudukan untuk wilayah Kabupaten Buol padahal yang sedang berlangsung pemilihan pada saat itu adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017, selain itu Saksi Israwati juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun telah diberikan hak untuk memilih tersebut oleh Terdakwa II selaku KPPS 4 dengan cara mencatat identitas Saksi Israwati kedalam Formulir Model A.Tb-KWK, Terdakwa III selaku KPPS 5 dengan cara mengarahkan Saksi Israwati ke KPPS 3 untuk mengambil kertas suara dan Terdakwa I selaku Petugas KPPS 3 dengan cara memberikan kertas suara sehingga Saksi Israwati berhasil melakukan pemilihan di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Para Terdakwa telah memberikan hak memilih kepada seorang Pemilih yang tidak berhak untuk memilih padahal senyatanya Para Terdakwa dalam hal ini selaku petugas KPPS berdasarkan kewenangannya dapat langsung menolak Saksi Israwati untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu juga Para Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui aturan-aturan dan tata cara pemilihan tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa terima baik itu karena mengikuti kegiatan bimbingan teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Buol dan Buku Panduan KPPS yang telah diterima oleh Para Terdakwa, disamping itu juga sudah sepatutnya Para Terdakwa harus menyadari bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan teliti, cermat dan bertanggung jawab sebagaimana sumpah/janji yang diucapkan oleh Para Terdakwa ketika sebelum pemilihan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS telah terpenuhi;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong,



sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III sedang bertugas di meja pendaftaran, datang pasangan suami isteri yaitu Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal mendaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol di TPS VI, kemudian Saksi Israwati dan Saksi Mohammad Faisal menyerahkan KTP Elektroniknya kepada Terdakwa II untuk dilakukan pendataan dan dicatat dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK), selanjutnya ketika Terdakwa II sedang memegang KTP Elektronik milik Saksi Israwati, Terdakwa II melihat bahwa KTP Elektronik milik Saksi Israwati tidak ada keterangan mengenai RT dan RW (identitas pada bagian RT dan RW kosong), kemudian Terdakwa II memperlihatkan KTP Elektronik milik Saksi Israwati tersebut kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III bertanya kepada Saksi Israwati mengenai alamat tempat tinggalnya dan dijawab oleh Saksi Israwati dahulunya ia tinggal di Al-Misba, namun sekarang ia tinggal di kosan pak Rasta, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kembali KTP Elektronik tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa III mengatakan RT 13 RW 8 dan juga mendengar Terdakwa I berkata dengan menggunakan bahasa daerah buol "catat telon" yang berarti "ditulis saja" sehingga Terdakwa II langsung mencatat identitas Saksi Israwati pada bagian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Jenis Kelamin, Alamat RT dan RW didalam formulir daftar pemilih tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK) padahal identitas yang terdapat didalam KTP Elektronik milik saksi Israwati pada bagian RT dan RW-nya kosong sedangkan identitas lain pada bagian Nomor Kartu Keluarga (No. KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), umur, Alamat Jalan, Disabilitas dan Keterangan tidak di isi oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah mencatat identitas pada KTP Elektronik tersebut Terdakwa II menyerahkan kembali KTP Elektronik tersebut kepada Saksi Israwati, lalu Terdakwa III menyuruh Saksi Israwati menuju petugas KPPS 3 yang dijaga oleh Terdakwa I dengan cara mengangkat tangan kanannya dan menunjukan arah ke KPPS 3 sedangkan Terdakwa II melanjutkan kembali tugasnya yaitu mencatat identitas Saksi Mohammad Faisal kedalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK), kemudian setelah Saksi Israwati berada didepan meja KPPS 3, Saksi Israwati menyerahkan KTP Elektronik miliknya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan surat suara dan mengembalikan KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik milik Saksi Israwati tanpa memeriksa kembali identitas Pemilih secara teliti, setelah itu Saksi Israwati menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kertas suara lalu memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak suara lalu mencelupkan salah satu jarinya kedalam tinta yang menandakan bahwa Saksi Israwati telah selesai melakukan pemilihan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat dengan jelas jika perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan tugas serta peran yang berbeda-beda dimana Terdakwa II selaku KPPS 4 dan Terdakwa III selaku KPPS 5 yang bertugas pada bagian pendaftaran sedangkan Terdakwa III selaku KPPS 3 pada bagian menyerahkan surat suara, Majelis Hakim menilai walaupun tugas dan perannya berbeda, tugas-tugas tersebut akan saling berkaitan misalnya Pemilih baru dapat melanjutkan ke petugas berikutnya atau melanjutkan proses pemilihan setelah mendapat izin atau diperbolehkan oleh petugas KPPS 4 dan/atau KPPS 5 pada bagian pendaftaran karena memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai Pemilih, karena jika KPPS 4 dan/atau KPPS 5 dari awal menolak atau melarang Saksi Israwati untuk melakukan pemilihan dengan alasan yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih karena bukan penduduk Kabupaten Buol tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, bahkan Terdakwa III malah menyuruh saksi Israwati agar ke KPPS 3 (Terdakwa I) untuk melanjutkan proses pemilihan yaitu mengambil surat suara, selain itu juga sudah seharusnya atau setidaknya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III patut menduga bahwa identitas yang tertera di dalam KTP Elektronik milik Saksi Israwati tersebut ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi Pemilih dengan cara membaca secara keseluruhan identitas yang tertera didalam KTP Elektronik milik Saksi Israwati, bahkan Terdakwa II sudah dengan jelas mengetahui jika identitas Saksi Israwati pada KTP Elektronik bagian RT/RW-nya kosong tetapi Terdakwa II malah mengisi formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb, Model: A.Tb-KWK) pada bagian kolom alamat dengan angka RT 13 RW 8 sebagaimana informasi yang Terdakwa II terima dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Nota Pembelaan Terdakwa II yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci) Nomor Kotak Suara 48, Nomor TPS VI (enam), Nama TPS Leok II, Nama PPK Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; 2 (dua) buah bantal coblos; 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos); Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A3-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan Leok II, TPS 6; Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 Nomor TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan Halaman 20); Daftar Pemilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: Tb-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS; Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A.4-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS; Denah pemungutan suara; Tinta sidik jari PILKADA 2017 PEMILU/PEMILUKADA; Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II tentang Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2016; dan Buku panduan KPPS merupakan barang bukti yang telah disita secara sah oleh penyidik Polres Buol demi kepentingan pembuktian perkara ini dari saksi Moh. Rusmin, S.Sos selaku Komisioner Panwaslih Kabupaten Buol Divisi Penanganan Pelanggaran, oleh karena perkara ini sudah selesai pemeriksaannya dan akan segera diputuskan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, sedangkan terhadap barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003, Nama Israwati; dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003, Nama Mohammad Faisal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana pemilu ini, namun walaupun demikian Majelis Hakim menilai bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan bukti identitas dari saksi Mohammad Faisal dan saksi Israwati yang menandakan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dan keperluan administrasi lainnya, sehingga demi kepentingan tersebut terhadap barang bukti KTP Elektronik akan dikembalikan kepada Saksi Mohammad Faisal dan Saksi Israwati;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Leok II pada TPS VI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 agar kedepannya lebih teliti, cermat dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Negara serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Leok II pada TPS VI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 secara sungguh-sungguh dan cermat sebagaimana sumpah yang mereka ucapkan pada saat sebelum pemilihan di TPS VI dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa merupakan seorang isteri yang memiliki suami dan anak;
- Para Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain, Terdakwa II Fitrianiingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan di dalam rumah tahanan negara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci) Nomor Kotak Suara 48, Nomor TPS VI (enam), Nama TPS Leok II, Nama PPK Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2 (dua) buah bantal coblos;
- 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A3-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan Leok II, TPS 6;
- Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 Nomor TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan Halaman 20);
- Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: Tb-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
- Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A.4-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
- Denah pemungutan suara;
- Tinta sidik jari PILKADA 2017 PEMILU/PEMILUKADA;
- Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II tentang Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2016; dan
- Buku panduan KPPS, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003, Nama Israwati, dikembalikan kepada saksi Israwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003, Nama Mohammad Faisal, dikembalikan kepada saksi Mohammad Faisal;
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, oleh Adil Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Keyu Zulkarnain Arif, S.H. dan I Nengah Ardika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.